

KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DESA PANDAN INDAH PRAYA BARAT DAYA

Husnul Hotimah¹, Ahmad Satria²

¹ Mahasiswa UIN Mataram

² Mahasiswa UIN Mataram

**Penulis Korespondensi:* husnucnul9@gmail.com

Abstrak

Walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak bisa lepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari beragam bentuk kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat.

Salah satunya adalah hukum adat, yang dimana merupakan salah satu bentuk hukum yang sifatnya tidak tertulis, melainkan bentuk hukum yang timbul akibat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sulit untuk ditinggalkan, dan dari kebiasaan tersebut akan timbul satu bentuk hukum yang akan mempengaruhi dan mengatur dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Key Word: Hukum, Waris, Hukum Adat

Article history: Received :2022-07-21 Approved : 2022-07-29	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Hukum waris atau yang lazimnya disebut ilmu fara'id. Dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah

meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.¹ Dan hukum waris merupakan salah satu bagian terkecil dari hukum keluarga, karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hal ini yang akan mengakibatkan masalah tentang bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan.²

Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur dengan jelas dan terperinci, karena kematian pasti akan dialami oleh setiap orang, dan dari kematian seseorang akan menimbulkan sebab berlakunya aturan hukum kewarisan terhadap keluarga dan harta benda yang ditinggalkannya.³ Sebab itu Islam mengatur cara pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang tertera dalam Firman Allah SWT.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa ahli waris pihak laki-laki dan perempuan mempunyai hak atas harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya yang meninggal, dan manusia sebagai hamba Allah SWT

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 16.

² Keluarga Besar Peradilan Agama (KBPA), "*Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) dan KHI*", <http://www.uinjkt.blogspot.com>. (Diakses, 11 April 2006).

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 6.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 45.

wajib mematuhi serta menjalankan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

Hukum adat yang banyak berkembang di masyarakat adalah cara pembagian harta warisan, yang dimana kebanyakan dari masyarakat lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah terkait dengan harta peninggalan. Hal ini dapat dilihat dari realitas pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandan Indah yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarganya.⁵

Anak laki-laki yang tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta secara perorangan, melainkan hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang punya kewajiban mengurus anggota keluarga yang ditinggalkan. Ahli waris anak laki-laki tertua yang mengatur sekaligus membagikan harta warisan kepada ahli waris pihak laki-laki setelah menjalani wasiat dan hutang yang berkaitan dengan muwaris, sedangkan ahli waris anak perempuan tidak akan diberikana harta warisan.⁶

Walaupun banyak bentuk hukum yang secara khusus mengatur tentang pembagian harta warisan, namun hal tersebut tidak bisa mempengaruhi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandan Indah. Karena pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Pandan Indah merupakan salah satu bentuk kebiasaan masyarakat setempat yang sifatnya turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka. Dan kebiasaan tersebut sudah mengakar dan menjadi salah satu bagian terkecil dari sekian banyak hukum adat yang berlaku di Desa Pandan Indah.

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan mengkaji lebih mendalam tentang fenomena hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Pandan Indah yang akan diimplemintasikan dalam bentuk karya ilmiah, yakni skripsi dengan judul: KAJIAN HUKUM

⁵ *Observasi* Di Desa Pandan Indah, Tanggal 12 Agustus 2021.

⁶ Lalu Darmawan, Tokoh Adat Desa Pandan Indah, *Wawancara* Pada Tanggal 12. Agustus. 2021.

ISLAM DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DESA PANDAN INDAH PRAYA BARAT DAYA.

Pembahasan

A. Pelaksanaan Hukum Kewarisan adat Masyarakat Desa Pandan Indah.

Menurut L.J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tholabi Kharlie dalam bukunya, “hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Eksistensi hukum sebagai alat yang mendamaikan ini karena dalam setiap individu selalu ada kepentingan pribadi, sehingga jika kepentingan ini diberikan justru akan menyebabkan perselisihan dan konflik”. Sedangkan menurut William Even sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tholabi Kharlie dalam bukunya, “tujuan hukum untuk mengubah tingkah laku, moral, dan kebiasaan masyarakat tertentu.

Hukum kebiasaan atau tingkah laku adalah fungsi pasif dari hukum”. Di sisi yang lain, terdapat fungsi aktif dari hukum yaitu sebagai alat atau unsur utama dalam perubahan sosial, untuk mengodifikasikan tingkah laku masyarakat dan keyakinan mereka, dapat dikategorikan sebagai fungsi aktif dari hukum. Dengan peristilahan lain dikenal dengan hukum sebagai kontrol sosial atau rekayasa sosial.⁷

Hukum sebagai alat rekayasa sosial dimaksudkan bahwa hukum digunakan sebagai sarana atau agen untuk mengubah kondisi masyarakat. Agen ini dapat berupa perorangan atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lembaga kemasyarakatan. Hukum akan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam pelaksanaannya yang terkait dengan tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, atau bahkan mungkin juga menyebabkan perubahan pada lembaga-lembaga sosial. Kontrol sosial ini dibutuhkan untuk memelihara peradaban manusia, mulai dari fungsi utamanya mengatur hubungan manusia hingga urusan internal manusia (alamiah) yang menjadi kebutuhan dasar mereka.⁸

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 59.

⁸ *Ibid.*, h. 66.

Namun seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat. Hal ini tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi masyarakat yang begitu pluralistik dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.⁹

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan dalam berperilaku. Dan dengan perilaku yang secara terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Karena dalam diri manusia telah melekat sebuah *behavior* yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi *kognitifnya* yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Dari perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang *terpolarisasi* dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi sosial. Tata alur inilah yang menunjukkan proses lahirnya adat-istiadat yang menjadi hukum dalam masyarakat.¹⁰

Hukum adat memiliki ciri khas, yang dimana hukum adat cenderung bersifat tradisional dalam arti bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Pada sisi lain hukum adatpun dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena adanya penghapusan secara resmi, melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu.¹¹

⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 55.

¹⁰ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Preniadamedia Group, 2014), h. 2.

¹¹ *Ibid.*, h. 16.

Pada hakekatnya hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tanpa harus terburu pertingkaian langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara. Dan corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat i'tikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara atau semangat dari majelis permusyawaratan adat.¹²

Salah satunya perkara warisan yang dimana aturan-aturan atau norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada ahli waris dari generasi ke generasi. Proses peralihan harta ini sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta (muwaris) masih hidup serta proses tersebut dapat berlanjut terus-menerus hingga keturunannya masing masing.¹³

Bila ditilik tentang sifat hukum waris adat ini, terlihat bahwa sifat hukum waris adat bercorak *komunal* dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum-hukum waris barat dan hukum waris Islam. Hukum waris adat dapat meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagiannya. Dan hukum waris adat dalam pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi. Maka dapat diketahui bahwa hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu.¹⁴

Seperti halnya hukum waris adat masyarakat Desa Pandan Indah. Kalau dianalisa perkembangan hukum adat kewarisannya sampai saat

¹² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), h. 21.

¹³ *Ibid.*, h. 71.

¹⁴ *Ibid.*, h. 73

ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat masih tergolong sangat kental dalam menerapkan hal-hal yang menyangkut persoalan tentang adat-istiadat. Hal tersebut tidak bisa lepas dari pengaruh tatanan lingkungannya yang merupakan komunitas masyarakat lokal yang memiliki ciri khas masih memegang erat kebiasaan-kebiasaan lama tanpa harus mempertimbangkan apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang mengalami perubahan kehidupan dan aktifitas yang lebih maju. Dan bisa dikatakan bahwa hal tersebut yang menyebabkan adat-istiadat masyarakat Desa Pandan Indah belum mampu untuk dimanimalisirkan, karena adat atau norma-norma tersebut merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Khususnya tentang adat pembagian harta warisan yang sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat setempat.

Adat kewarisan ini mampu bertahan dalam tatanan kehidupan masyarakat Desa Pandan Indah, karena adat-istiadat tersebut sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat, dan bisa dikatakan bahwa secara tidak langsung penerapan dari adat kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat mampu memberikan suatu pemahaman, pelajaran kepada individual lainnya yang akan mengakibatkan terjadinya peniruan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang berada dalam satu komunitas. Sehingga adat kewarisan tersebutpun secara tidak langsung akan tetap diterapkan dari generasi-ke generasi berikutnya.

“Masyarakat Desa Pandan Indah bisa dikatakan rata-rata dalam menyelesaikan masalah harta peninggalan (warisan) lebih dominan untuk memilih jalan penyelesaian yang lebih cepat. Dan hal tersebut dapat diperoleh dengan cara menggunakan hukum adat, karena sudah menjadi corak dari masyarakat Desa Pandan Indah, yang apabila akan menyelesaikan suatu persoalan lebih-lebih persoalan yang menyangkut tentang adat-istiadat musyawarah dan mufakat merupakan jalan pertama yang harus ditempuhnya. Karena masyarakat setempat berpandangan bahwa cara musyawarah dan mufakat merupakan cara utama untuk menghindari terjadinya perselisihan antara keluarga.

Kesepakatan dari para ahli waris harus benar benar tulus dan ikhlas dari hati nurani. Karena dengan adanya kesepakatan dari masing-masing para ahli waris, maka keutuhan dan kerukunan dalam

berkeluarga akan tetap terjaga tanpa harus ada perselisihan. Karena pada dasarnya masyarakat setempat berpandangan bahwa kerukunan dalam kekeluargaan yang paling diutamakan. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat setempat lebih dominan untuk menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa menyangkut tentang pembagian harta warisan”.¹⁵

Pada umumnya masyarakat Desa Pandan Indah akan melakukan pembagian apabila salah satu dari golongan ahli waris laki-laki menuntut agar harta warisan tersebut untuk dibagikan karena kebutuhan dari ahli waris tersebut. Dalam pelaksanaannya jika sebagian ahli waris ada yang belum dewasa dan belum mapan maka hak bagiannya menjadi harta *warisan gantungan* yang akan dikuasai oleh ibunya atau saudaranya yang diserahkan untuk mengurus/mengelolanya untuk sementara waktu sampai ahli waris tersebut dewasa dan mapan untuk memanfaatkan harta warisan tersebut.¹⁶

B. Argumentasi Masyarakat Desa Pandan Indah Menggunakan Hukum Adat Dalam Melakukan Pembagian Harta Warisan

1. Kebersamaan Sosial

Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk bermasyarakat. Mengingat manusia kodratnya sebagai makhluk sosial, untuk dapat melangsungkan hidupnya dan eksetensinya sebagai manusia, dan manusia mengembangkan sarana yang bersifat *imaterial* yang dapat menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena adanya pranata-pranata yang timbul karena adanya moral dalam masyarakat.¹⁷

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena

¹⁵ Darmawan Tokoh Adat, Wawancara di Desa Pandan Indah, Rabu, Tanggal 27 Juli 2021.

¹⁶ Darmawan Tokoh Adat, Wawancara di Desa Pandan Indah, Rabu, Tanggal 27 Juli 2021.

¹⁷ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu*, h. 41.

meninggalnya pewaris. Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

2. Menjaga tradisi

Berbicara masalah budaya, tidak akan bisa terlepas dari persoalan-persoalan nilai kearifan lokal karena nilai-nilai kearifan lokal mengandung nilai-nilai *adi luhung* peninggalan orang terdahulu, leluhur etnik sasak yang memuat tentang aturan-aturan dan norma-norma sebagai pijakan dalam bertingkah laku dan bertutur sapa.

Kearifan budaya lokal atau kearifan tradisonal adalah semua keahlian-keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tradisonal di daerah, dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya dalam mewujudkan hidup dan kehidupan yang harmonis. Dan kearifan budaya adalah suatu terminologi yang diberikan bagi keseluruhan nilai-nilai maupun sistem kehidupan masyarakat leluhur di masa lampau hal ini terbukti secara signifikan masih terus hidup memberikan roh dan nilai-nilai baru di era globalisasi, asalkan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat secara *teguq* (kuat dan utuh), lurus dan jujur, bersungguh-sungguh, dan penuh rasa kasih sayang.¹⁸

Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandan indah dalam menghadapi pola pikir dan kehidupan yang lebih maju upaya untuk mempertahankan adat-istiadat yang diwariskan nenek moyang mereka. Yang dimana masyarakat setempat melakukan suatu pengajaran tentang begitu pentingnya adat-istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat setempat akan menyadari dan merasa bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga warisan nenek moyang mereka dalam kehidupan bersosial. Khususnya adat-istiadat tentang pembagian harta warisan.

Di satu sisi masyarakat setempat masih menjaga pola pikir dan paradigma yang sifatnya mengutamakan kebersamaan untuk sama-

¹⁸ Warni Djuwita, *Psikologi Perkembangan Stimulasi Aspek Perkembangan Anak Dan Nilai KearifannLokal Melalui Permainan Tradisional Sasak*, (Mataram : LKIM Lembaga Kajian Islam Dan Masyarakat, 2011), h.119

sama mewujudkan agar kebiasaan-kebiasaan tersebut untuk tetap diterapkan dan dijaga kearifannya. Pola pikir tersebut tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan yang didiaminya semenjak dilahirkan, dan yang didiami oleh orang tuanya, sampai nenek moyang mereka. Maka dapat dikatakan masyarakat Desa Pandan indah untuk meninggalkan tanah kelahirannya tidak akan mudah untuk dilakukannya, termasuk untuk meninggalkan aturan-aturan/norma-norma yang berlaku di dalam tatanan lingkungan hidupnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Ada tiga alasan masyarakat Desa Pandan indah menggunakan adat kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kolektifitas Sosial: Pada umumnya masyarakat Desa Pandan indah dalam menggunakan adat kewarisan hanya tidak bisa lepas dari pengaruh hal keadaan yang sudah berlaku di dalam tatanan lingkungannya, tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah adat kewarisan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dalam menerapkannya. Karena masyarakat setempat hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya.
- b. Menjaga Peninggalan Leluhur: Rata-rata dari masyarakat Desa Pandan indah masih memiliki pola pikir dan paradigma yang sangat kental dalam mempertahankan hal-hal yang menyangkut persoalan tentang adat istiadat, khususnya tentang adat kewarisan. Karena masyarakat setempat berpandangan bahwa adat-istiadat tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang harus tetap dipertahankan. Dan hal tersebut sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Desa Pandan indah yang merupakan masyarakat lokal yang masih memegang kebiasaan-kebiasaan lama.
- c. Menghindari Terjadinya Perselisihan: Masyarakat Desa Pandan indah pada umumnya berpandangan bahwa, aturan-aturan atau norma-norma yang terkandung dalam adat kewarisan tersebut memiliki nilai-nilai luhur yang bisa memberikan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakatnya. Karena dalam proses

penyelesaiannya musyawarah dan mufakat merupakan jalan utama yang ditempuhnya. Musyawarah dan mufakat ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dari para ahli waris untuk menghindari terjadinya silang sengketa dalam kerukunan berkeluarga.

Daftar Pustaka

Hari Poerwanto, *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Kajian Sosiologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Perkawinan Pada Perkawinan Anak-Anak <http://astriboy.blogspot.co.id>

Keluarga Besar Peradilan Agama (KBPA), “Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) dan KHI”, <http://www.uinjkt.blogspot.com>.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Nusa Putra, Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif Paud Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2008.

Ratmaja, *Budaya Sasak*, Lombok: CV Gumi Sasak, 2011.

Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Preniadamedia Group, 2014.

Warni Djuwita, *Psikologi Perkembangan Stimulasi Aspek Perkembangan Anak Dan Nilai Kearifann Lokal Melaui Permainan Tradisional Sasak*, Mataram: LKIM Lembaga Kajian Islam Dan Masyarakat, 2011.

Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.